

BAB II

GAMBARAN UMUM

Pada gambaran umum ini, peneliti akan menguraikan informasi umum terkait dengan objek yang diteliti dengan topik implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Jakarta Timur dalam upaya pemerataan kualitas pendidikan. Dalam hal ini yakni terkait dengan visi misi Provinsi DKI Jakarta, kondisi geografis, kondisi demografis serta gambaran terkait Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Hal ini diuraikan guna mengetahui kondisi dan karakteristik tempat dilakukannya penelitian.

2.1. DKI Jakarta

2.1.1. Visi dan Misi

1) Visi

Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua

2) Misi

Sementara yang menjadi misi Kota Jakarta, antara lain yaitu:

- a) Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiaikan.
- b) Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan

infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis serta perbaikan pengelolaan tata ruang

- c) Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis dan berintegritas
- d) Menjadikan Jakarta kota yang lestari dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial
- e) Menjadikan Jakarta Ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

2.1.2. Kondisi Geografis

DKI Jakarta terletak di peisir utara Pulau Jawa, pada 6° 12' Lintang Selatan dan 106° 48' Bujur Timur. Secara umum, wilayah DKI Jakarta memiliki topografi yang relatif datar, ketinggian tanah dari Pantai ke Banjir Kanal hanya 0 – 10 m di atas permukaan laut diukur dari Tanjung Priok. Batas administratif DKI Jakarta di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan di sebelah utara berbatasan dengan garis Pantai laut Jawa.

Gambar 2.1 Peta DKI Jakarta



Sumber: BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, 2020
(<https://jakarta.bpk.go.id/peta-wilayah-jakarta/>)

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau Tahun 2021, secara geografis luas wilayah DKI Jakarta adalah 661,23 km², termasuk 113 yang tersebar di Kepulauan Seribu. Dalam hal administrasi pemerintahan, Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi lima Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi yang terdiri dari 44 Kecamatan dan 267 Kelurahan, yang terdiri dari:

- 1) Wilayah Kota Jakarta Utara (6 Kecamatan)
- 2) Wilayah Kota Jakarta Barat (8 Kecamatan)
- 3) Wilayah Kota Jakarta Timur (10 Kecamatan)
- 4) Wilayah Kota Jakarta Selatan (10 Kecamatan)
- 5) Wilayah Kota Jakarta Pusat (8 Kecamatan)
- 6) Wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu (2 Kecamatan)

Secara administratif kota Jakarta memiliki luas daerah yang berbeda-beda pada setiap wilayah Kota/Kabupaten yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.1 Luas Wilayah menurut Kota/Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta

No.	Kota/Kabupaten	Luas Total Area (Km ²)
1	Jakarta Selatan	144,94
2	Jakarta Timur	185,54
3	Jakarta Pusat	47,56
4	Jakarta Barat	125,00
5	Jakarta Utara	147,46
6	Kepulauan Seribu	10,73
DKI Jakarta		661,23

Sumber: *BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022*

Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui bahwa wilayah terluas yaitu Kota Jakarta Timur dengan luas wilayah 185,54 Km², sementara wilayah yang terkecil yakni Kabupaten Kepulauan Seribu dengan luas wilayah yaitu 10,73 Km².

2.1.3. Kondisi Demografis

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Jakarta mencapai 10,67 juta jiwa pada tahun 2022. Jumlah tersebut telah naik 0,66% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 10,60 juta jiwa. Berikut adalah jumlah penduduk Kota Jakarta selama 5 (lima) tahun terakhir yang dimuat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Jakarta tahun (2018-2022)

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	2018	10.467.629
2	2019	10.557.810
3	2020	10.562.088
4	2021	10.609.681
5	2022	10.679.951

Sumber: *BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Jakarta selalu mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Dari tahun 2018 hingga tahun 2022, laju pertumbuhan penduduk di Jakarta tetap stabil dibawah 1%. Melihat trennya, jumlah penduduk Jakarta terus meningkat dalam satu dekade terakhir, jumlah penduduk Jakarta pada tahun 2012 mencapai 9,86 juta jiwa. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk Jakarta mengalami peningkatan 8,2% dalam kurun waktu satu dekade terakhir.

Pada tahun 2022, Jakarta memiliki penduduk laki-laki sebanyak 5,37 juta jiwa dan penduduk Perempuan 5,30 juta jiwa. Mayoritas penduduk Jakarta berusia 35-39 tahun yang berjumlah 865.357 jiwa, sedangkan usia 30-34 tahun yang berjumlah 856.147 jiwa. Lebih lanjut, penduduk Jakarta sebanyak 854.980 jiwa pada rentang usia 25-29 tahun dan usia 20-24 tahun sebanyak 862.490 jiwa serta pada rentang usia 15-19 tahun sebanyak 830.835 jiwa.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau Tahun 2021, jumlah penduduk DKI Jakarta yaitu 11.246.067.

2.2. Pendidikan DKI Jakarta

Kondisi pendidikan pada suatu daerah dapat dilihat dari aspek pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Tingginya APM dan APK dalam pendidikan di suatu wilayah menunjukkan tingkat partisipasi masyarakatnya dalam menempuh pendidikan. Adapun APM dan APK Kota Jakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.3 APM dan APK DKI Jakarta Tahun 2020-2022

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)			Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sekolah Dasar (SD)	98,05	98,22	98,37	103,43	103,17	103,34
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	82,47	83,01	84,22	91,74	91,56	89,89
Sekolah Menengah Atas (SMA)	60,42	60,53	60,88	76,87	77,08	76,91

Sumber: (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023)

Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Jakarta menunjukkan hasil yang termasuk dalam kategori baik dan terus mengalami peningkatan. APM Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga tahun 2022, baik untuk jenjang SD, SMP dan SMA. Pada tahun 2022, APM tingkat SD/MI/Sederajat mencapai 98,37. Pada jenjang SMP/MTs, APM Kota Jakarta mencapai 84,22. Sedangkan pada jenjang SMA/MA, APM Kota Jakarta mencapai 60,88. Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Jakarta termasuk dalam kategori baik, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan SMP tingkat SMA. Akan tetapi, mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 pada tingkat SD. Kondisi tersebut juga tidak terlepas dari tingginya angka melek huruf Kota Jakarta. Berikut merupakan data terkait

persentase penduduk melek huruf Kota Jakarta yang berumur 15 tahun ke atas yang tetera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kota Jakarta Tahun 2019-2021

Kelompok Umur	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf		
	2019	2020	2021
15-19	99,91	99,90	99,91
20-24	99,87	100,00	100,00
25-29	99,88	99,70	99,91
30-34	99,91	99,90	99,86
35-39	100,00	100,00	99,94
40-44	100,00	99,90	99,86
45-49	99,31	100,00	100,00
50+	97,00	99,00	99,86

Sumber: *BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023*

Berdasarkan tabel 2.4 menunjukkan angka melek huruf dua tahun terakhir yakni pada tahun 2021 dan 2022 yang mencapai angka 100% hanya pada kelompok usia 20-24, 30-34 serta 45-49. Namun Angka melek huruf provinsi DKI Jakarta pada tiga tahun terakhir masih didominasi dengan persentase dibawah angka 100%.

2.3. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

2.3.1. Visi dan Misi

Dinas Pendidikan memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memiliki visi yakni “Mewujudkan Pendidikan yang Tuntas dan Berkualitas untuk Semua”. Adapun beberapa Misi untuk mencapai misi tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan akses yang merata dan berkeadilan
- 2) Mewujudkan pembelajaran yang bermutu
- 3) Mewujudkan efektivitas birokrasi dalam pelayanan pendidikan

- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
- 5) Meningkatkan peran ekosistem pendidikan
- 6) Mewujudkan tata kelola, akuntabilitas dan transparansi pendidikan.

2.3.2. Kedudukan dan Susunan Organisasi

Dinas pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan serta bertanggung jawab kepada Gubernur. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Lebih lanjut, adapun susunan organisasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga
- d. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendidik
 - 2) Seksi Tenaga Kependidikan
 - 3) Seksi Pengembangan Karir
- e. Bidang Perencanaan dan Penganggaran, terdiri dari:
 - 1) Seksi Penyusunan Program dan Anggaran
 - 2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pendidikan
 - 3) Seksi Standardisasi dan Pengembangan

- f. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
 - 2) Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan
 - 3) Seksi Kursus dan Pendidikan Masyarakat.
- g. Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - 2) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
 - 3) Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar
- h. Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - 2) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
 - 3) Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar
- i. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan terdiri atas:
 - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - 2) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
 - 3) Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar
- j. Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan terdiri dari:
 - 1) Seksi Gedung;
 - 2) Seksi Peralatan dan Perlengkapan
 - 3) Seksi Manajemen Aset
- k. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi

- l. Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi
- m. Unit Pelaksana Teknis
- n. Kelompok Jabatan Fungsional

2.3.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yaitu “Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan”. Sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memiliki fungsi yakni;

- 1) Penyusunan rencana strategis, rencana kerja serta anggaran Dinas Pendidikan
- 2) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan
- 3) Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis urusan pendidikan
- 4) Pelaksanaan pendidikan prasekolah, dasar, menengah, luar biasa, serta pendidikan Nonformal dan Informal
- 5) Pembinaan, pengelolaan, pengkajian, pengembangan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar biasa, serta pendidikan Non formal dan Informal
- 6) Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional kependidikan

- 7) Fasilitasi pengembangan kerjasama antar lembaga dan/atau satuan pendidikan
- 8) Penyediaan pendidikan bagi fakir miskin sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 9) Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi bidang pelayanan pendidikan;
- 10) Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang pendidikan
- 11) Pengawasan dan pengendalian izin di bidang pendidikan
- 12) Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang pendidikan
- 13) Penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang pendidikan
- 14) Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Pendidikan
- 15) Pengelolaan ketatausahaan dan kerumah-tangga Dinas Pendidikan
- 16) Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Pendidikan
- 17) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.

2.4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

PPDB merupakan kegiatan penerimaan calon peserta didik baru pada jenjang sekolah dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan guna mendapatkan kesempatan dalam mengakses pendidikan pada satuan pendidikan yang sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu. Penerimaan peserta didik baru menjadi salah satu kegiatan yang pertama dilakukan pada sebuah lembaga pendidikan yang tentunya penerimaan peserta didik baru melalui tahapan

penyeleksian terhadap calon peserta didik yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan (Ari Ulfah, 2016:4). Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, menyatakan bahwa PPDB dilaksanakan dengan memperhatikan asas:

- 1) Objektif
- 2) Transparan
- 3) Akuntabel

Kegiatan PPDB sudah dilakukan secara *online* yang artinya semua sistem telah terintegrasi dan terotomatisasi pada tiap tahapannya yang dapat diakses pada tiap waktu pada masa PPDB, baik pada tahapan pra pendaftaran hingga tahapan akhir yakni pengumuman hasil seleksi serta daftar ulang peserta didik baru yang telah diterima pada sekolah tujuan. Sistem PPDB meliputi sejumlah jenjang pendidikan pada sekolah negeri yang tersedia, baik ditingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Pada kegiatan PPDB ini tersedia beberapa jalur pendaftaran yaitu:

- 1) Jalur prestasi (prestasi akademik dan non akademik)
- 2) Jalur afirmasi
- 3) Jalur zonasi
- 4) Jalur perpindahan tugas orang tua.

2.5. Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

Sistem zonasi merupakan salah satu jalur dalam penerimaan peserta didik baru, sistem zonasi merupakan salah satu cara untuk memprioritaskan penerimaan siswa baru sekaligus mengintegrasikan dan meningkatkan layanan dalam inisiatif pengembangan pendidikan yang mengedepankan pendidikan berkeadilan dan bermutu. dalam upaya menyelenggarakan sistem pengembangan pendidikan yang terpadu secara vertikal pada tingkat kabupaten/kota, kelurahan, kelurahan/desa, dan nasional. Di semua jenjang pendidikan, baik SD, SMP, dan PAUD, sistem zonasi penerimaan peserta didik baru juga merupakan pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan pendidikan. Kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru berupaya untuk:

- a. Menjamin peningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, pastikan penerimaan siswa baru dapat dilakukan secara tidak memihak, transparan, akuntabel, adil, dan tidak diskriminatif.
- b. Menjamin layanan pendidikan yang berkualitas, pastikan satuan pendidikan siap dan tersedia, khususnya untuk sekolah negeri.
- c. Menjamin pemerataan kesempatan dan standar pendidikan di setiap zona atau wilayah yang terdekat dengan tempat tinggal CPDB.
- d. Memastikan lembaga pendidikan di setiap zona yang ditetapkan dapat menggunakan tenaga belajar mengajar yang berkualitas seiring dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

- e. Mampu mengawal proses pemberlajaran yang dilaksanakan secara berkesinambungan pada setiap zona pendidikan secara kompetitif dan sebanding serta dapat menjamin dan mengelola mutu lulusan.

Sistem zonasi diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru (CPDB) berdomisili dalam wilayah zonasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Domisili CPDB dilihat berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling tidak satu tahun sebelum proses pelaksanaan PPDB pada tahun berjalan. Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada tiap jenjang pendidikan oleh pemerintah daerah dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. Jalur zonasi pada satuan pendidikan, terdiri dari:

- a) Jalur zonasi SD dengan paling sedikit 70% dari daya tampung sekolah
- b) Jalur zonasi SMP dengan paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah
- c) Jalur zonasi SMA dengan paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah